



BERITA DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(**Berita Resmi Pemerintah Kabupaten Gunungkidul**)

Nomor : 40

Tahun : 2019

PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 Tahun 2018 perlu dicabut dan diganti;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 17);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL NOMOR 17 TAHUN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
6. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis serta masih dalam masa jabatan sah.
8. Perangkat Desa adalah pembantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas, wewenang, dan kewajibannya yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut Keputusan BPD adalah keputusan yang ditetapkan oleh Pimpinan BPD yang bersifat menetapkan berdasarkan hasil musyawarah BPD.

10. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
11. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
12. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
13. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
14. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.
15. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disebut DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbarui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
16. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
17. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
18. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
19. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah penyelenggara pemungutan suara pada TPS.
21. Saksi adalah warga Desa bersangkutan yang diberikan kuasa untuk mewakili Calon yang berhak dipilih dalam mengikuti proses pemungutan dan penghitungan suara.
22. Hari adalah hari kalender.
23. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
24. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
25. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.

26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
28. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
29. Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
30. Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
31. Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di pengadilan.
32. Terpidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB II

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 2

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit tanggal, bulan, dan tahun berakhirnya masa jabatan Kepala Desa serta kewajiban Kepala Desa.
- (3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada BPD.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kabupaten

Pasal 3

- (1) Panitia Pemilihan Kabupaten terdiri dari unsur Organisasi Perangkat Daerah tingkat Kabupaten.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. penanggungjawab;
 - b. pembina;
 - c. pengarah;
 - d. ketua;
 - e. sekretaris;
 - f. anggota; dan
 - g. staf sekretariat.
- (3) Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Panitia Pemilihan Tingkat Desa

Pasal 4

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan dengan keanggotaan terdiri dari unsur Perangkat Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan Tokoh Masyarakat.
- (2) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan terdiri dari :
 - a. ketua 1 (satu) orang
 - b. sekretaris 1 (satu) orang
 - c. bendahara 1 (satu) orang; dan
 - d. seksi-seksi dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabat oleh perangkat desa yang melaksanakan fungsi kebhendaharaan.
- (4) Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari unsur Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Padukuhan, unsur Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, unsur Karang Taruna, Rukun Tetangga dan/atau Rukun Warga.

- (5) Tokoh Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari tokoh agama, tokoh wanita, tokoh pemuda, tokoh pendidikan, perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, pemerhati perempuan dan perlindungan anak, dan/atau perwakilan masyarakat miskin.

Pasal 5

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (2) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan.

Pasal 6

- (1) Anggota Panitia Pemilihan dapat berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai karena :
 - a. berhenti, atau
 - b. diberhentikan.
- (2) Anggota Panitia Pemilihan berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a karena :
 - a. Meninggal dunia, atau
 - b. Atas permintaan sendiri.
- (3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b karena :
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
 - b. terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
 - c. melanggar tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau
 - d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon Kepala Desa.

Pasal 7

- (1) Dalam hal keanggotaan Panitia Pemilihan berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), keanggotaannya diganti melalui rapat yang diselenggarakan oleh BPD.
- (2) Pergantian anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD.
- (3) Keputusan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati melalui Camat.

Bagian Keempat
Tim Pengawas Pemilihan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Camat membentuk tim pengawas kecamatan.
- (2) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Camat sebagai ketua merangkap anggota;
 - b. Kepala Seksi Tata Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris merangkap anggota;
 - c. Kepala Kepolisian Sektor setempat sebagai anggota;
 - d. Komandan Komando Rayon Militer setempat sebagai anggota;
 - e. Sekretaris Camat sebagai anggota; dan
 - f. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan sebagai anggota.
- (3) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah staf sekretariat.

Pasal 9

- (1) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai tugas :
 - a. menghadiri sosialisasi dan pembentukan Panitia Pemilihan;
 - b. memberikan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - c. mengawasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - d. melakukan koordinasi dengan unsur terkait untuk kelancaran, ketertiban, dan keberhasilan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - e. melaporkan perkembangan tahap-tahap dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa kepada Bupati;
 - f. menerima laporan dan pengaduan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
 - g. menangani laporan, pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa; dan
 - h. meneruskan laporan, pengaduan, sengketa, dan permasalahan dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa yang mengandung unsur tindak pidana kepada aparat penegak hukum.

- (2) Tim pengawas kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), mempunyai wewenang menyelesaikan pengaduan sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa yang tidak mengandung unsur tindak pidana.
- (3) Hasil penyelesaian pengaduan sengketa dan permasalahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Kelima

Tata Tertib

Pasal 10

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan Tata Tertib pemilihan Kepala Desa.
- (2) Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada BPD untuk mendapatkan persetujuan.
- (3) Persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan BPD.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan Keputusan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3), Panitia Pemilihan menetapkan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa dengan Peraturan Panitia Pemilihan.
- (2) Tata Tertib pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ketentuan umum;
 - b. jadwal pemilihan kepala desa;
 - c. penetapan pemilih;
 - d. pengumuman dan pendaftaran calon;
 - e. penelitian berkas calon, penetapan, dan pengumuman calon;
 - f. pengajuan keberatan masyarakat;
 - g. pelaksanaan kampanye;
 - h. pemungutan dan penghitungan suara;
 - i. larangan dan sanksi; dan
 - j. ketentuan penutup.

Bagian Keenam
Pedoman Pembiayaan Pemilihan Kepala Desa
Paragraf 1
Pengelolaan Biaya Pemilihan Kepala Desa

Pasal 12

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuk.
- (2) Rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 14

Rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.

Pasal 15

- (1) Rancangan anggaran biaya yang telah disetujui BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan oleh Panitia Pemilihan kepada Kepala Desa.
- (2) Kepala Desa menyampaikan rancangan anggaran biaya kepada Camat untuk diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.

Pasal 16

- (1) Pengajuan rancangan anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dilampiri :
 - a. Rencana Anggaran Biaya (RAB);
 - b. susunan anggota Panitia Pemilihan;
 - c. tata tertib pemilihan Kepala Desa; dan
 - d. Rekapitulasi jumlah TPS.
- (2) Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. honorarium panitia pemilihan;

- b. honorarium KPPS;
- c. honorarium Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- d. biaya perlengkapan TPS;
- e. biaya pengamanan;
- f. biaya rapat-rapat, sosialisasi, dan pelaksanaan pemungutan suara;
- g. biaya ATK dan fotokopi;
- h. cetak surat suara dan undangan pemilih; dan/atau
- i. biaya sewa-sewa meliputi sound sistem, tenda, kursi, dan meja.

Pasal 17

Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APBD Kabupaten ditransfer langsung dari rekening Kas Daerah ke rekening Kas Desa setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Desa dapat menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari APB Desa yang penggunaannya hanya untuk membiayai kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Kebutuhan pada saat pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebutuhan yang harus dibiayai dan belum dianggarkan melalui APBD dalam bentuk Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa.

Pasal 19

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dikelola dan dipertanggungjawabkan sesuai mekanisme APB Desa.
- (2) Kepala Desa melaporkan realisasi penggunaan biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Camat paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Paragraf 2

Biaya Pelantikan Kepala Desa

Pasal 20

- (1) Biaya pelantikan Kepala Desa hasil pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Biaya pelantikan Penjabat Kepala Desa dibebankan pada APB Desa masing-masing desa.

Bagian Ketujuh

TPS dan KPPS

Paragraf 1

TPS

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak TPS.
- (2) Jumlah TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan paling banyak sejumlah Padukuhan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan pada ayat (2) dalam hal rata-rata jumlah pemilih dalam DPT dibagi jumlah padukuhan dalam 1 (satu) desa lebih dari 1.200 orang maka jumlah TPS dapat ditambah paling banyak 2 (dua) TPS.
- (4) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih termasuk oleh penyandang disabilitas, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Paragraf 2

KPPS

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan membentuk KPPS pada setiap TPS yang ditetapkan dengan keputusan panitia Pemilihan.
- (2) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya, KPPS bertanggung jawab kepada Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan

Pemutakhiran dan Validasi Data Pemilih

Pasal 23

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan penyusunan data pemilih awal dengan menggunakan data dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan.
- (2) Data dari Perangkat Daerah yang membidangi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah data terbaru atau paling lama data 1 (bulan) sebelum penyusunan data pemilih awal.

Pasal 24

- (1) Data pemilih awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dimutakhirkan dan divalidasi oleh Panitia Pemilihan dengan dibantu Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.
- (2) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 1 (satu) orang pada masing-masing TPS dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (3) Pemutakhiran dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memperbarui dan mengecek kembali kebenaran data yang disesuaikan dengan data penduduk di desa.

Pasal 25

- (1) Daftar pemilih yang telah dimutakhirkan dan divalidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai DPS yang ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan.
- (2) Dalam hal DPS telah ditetapkan Panitia Pemilihan mengumumkan pada tempat yang mudah diketahui masyarakat seperti papan pengumuman, balai desa, balai padukuhan atau tempat lain untuk memperoleh masukan.
- (3) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa saran dan usul penyempurnaan DPS dan disampaikan kepada Panitia Pemilihan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diumumkan.

Pasal 26

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Panitia Pemilihan melalui pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga menyampaikan kepada Panitia Pemilihan Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan didaftar sebagai pemilih tambahan dalam Daftar Pemilih Tambahan.
- (3) Pencatatan data pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari sejak berakhirnya waktu pengumuman Daftar Pemilih Sementara.

Pasal 27

- (1) Daftar pemilih tambahan diumumkan oleh Panitia Pemilihan pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (2) Jangka waktu pengumuman daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan tambahan.

Pasal 28

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pencermatan terhadap DPS, Daftar Pemilih Tambahan dan masukan hasil pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 dengan melibatkan Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.
- (2) Hasil Pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, Dukuh dan Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pasal 29

- (1) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) Panitia Pemilihan menetapkan DPT dan rekapitulasi jumlah pemilih tetap dalam rapat pleno.
- (2) Hasil rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Surat Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 30

- (1) Surat Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) disampaikan kepada Camat.
- (2) Camat menyampaikan Surat Keputusan Panitia Pemilihan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa.
- (3) Penyampaian Surat Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikirim sebanyak 2 (dua) bendel paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkan.

Bagian Kesembilan

Pengumuman dan Pendaftaran Calon

Pasal 31

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan kepada masyarakat bahwa akan diadakan pemilihan Kepala Desa melalui pertemuan dan menempelkan pengumuman pada tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat.

- (2) Tempat yang mudah diketahui oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. Balai Padukuhan;
 - b. Papan pengumuman desa; atau
 - c. Pos Ronda.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. persyaratan;
 - b. mekanisme pendaftaran bakal calon Kepala Desa; dan
 - c. tempat dan waktu pendaftaran.
- (4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 9 (sembilan) hari kerja.

Pasal 32

Pendaftaran bakal calon Kepala Desa paling lama 9 (sembilan) hari kerja sejak dimulai pengumuman.

Pasal 33

- (1) Bakal Calon Kepala Desa harus memenuhi persyaratan :
 - a. warga Negara Republik Indonesia;
 - b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika serta Pemerintah;
 - d. berijazah paling rendah Sekolah Menengah Pertama dan/atau sederajat;
 - e. berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar.
 - f. sehat jasmani dan rohani;
 - g. berkelakuan baik;
 - h. tidak sedang menjalani pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - j. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- k. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
 - l. belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya.
 - m. bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
 - o. bebas narkoba, psikotropika dan/atau zat adiktif lainnya.
- (2) Ketentuan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dikecualikan apabila :
- a. masa pidana telah lewat 5 (tahun) pada saat bakal calon Kepala Desa melakukan pendaftaran, dan
 - b. bakal calon Kepala Desa mengumumkan kepada publik secara jujur dan terbuka bahwa dirinya pernah dipidana dan bukan pelaku kejahatan berulang.
- (3) Ketentuan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l dikecualikan apabila :
- a. tanggal pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri tersebut telah lewat 5 (lima) tahun pada saat bakal calon kepala desa melakukan pendaftaran;
 - b. membuat surat pernyataan bahwa pernah menerima sanksi diberhentikan dengan tidak hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

Pasal 34

- (1) Bakal Calon Kepala Desa mengajukan surat lamaran tertulis bermaterai yang ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis bermaterai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri :
 - a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. surat pernyataan setia terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- c. fotokopi ijazah yang dimiliki dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- d. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Puskesmas atau Rumah Sakit Pemerintah;
- f. surat keterangan bebas narkoba dan obat berbahaya lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah;
- g. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian resort;
- h. surat keterangan tidak sedang menjalani pidana penjara dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- i. surat keterangan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan umum dan/atau militer;
- j. surat pernyataan tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- k. surat pernyataan bahwa pernah dipidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih disertai tanggal selesainya menjalani hukuman pidana penjara bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara;
- l. surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi bakal calon kepala desa yang pernah menjalani pidana penjara;
- m. surat keterangan pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan bagi bakal calon kepala desa yang memiliki, dengan dilampiri fotocopy SK pengangkatan dan/ atau surat perjanjian kontrak yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- n. surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- o. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi calon Kepala Desa;
- p. surat pernyataan tidak pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri;
- q. surat pernyataan pernah menerima sanksi diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri bagi yang

- pernah diberhentikan tidak dengan hormat atau yang disebut dengan istilah lain dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri lainnya;
- r. surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan selama menjabat;
 - s. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - t. daftar riwayat hidup;
 - u. foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm;
 - v. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - w. surat izin dari atasan yang berwenang bagi anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Polisi Republik Indonesia;
 - x. surat izin cuti dari Bupati bagi Kepala Desa;
 - y. surat izin cuti dari Kepala Desa bagi perangkat desa;
 - z. surat izin cuti dari pimpinan BPD bagi anggota BPD; dan
 - aa. naskah visi dan misi Bakal Calon Kepala Desa.
- (3) Surat lamaran tertulis bermaterai dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat rangkap 3 (tiga), yaitu :
- a. 1 (satu) eksemplar asli; dan
 - b. 2 (dua) eksemplar fotokopi.
- (4) Persyaratan berupa foto berwarna terbaru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf s berlatar belakang warna biru atau merah.
- (5) Pakaian bakal calon Kepala Desa dalam pas foto sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Pakaian Sipil Lengkap.
- (6) Bakal calon Kepala Desa yang tidak dapat melampirkan fotokopi ijazah yang dilegalisir karena hilang dapat melampirkan surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- (7) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.
- (8) Teknis pengajuan lamaran bakal calon Kepala Desa diatur dalam tata tertib Pemilihan Kepala Desa.

Bagian Kesepuluh

Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 35

- (1) Setelah berakhirnya waktu pendaftaran, Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa selama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam hal penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kurang dari 2 (dua) orang Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari sejak selesainya waktu penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa.

Pasal 36

- (1) Perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) dituangkan dalam berita acara perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.
- (2) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan membuat laporan secara tertulis kepada BPD.
- (3) Laporan Panitia pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah berakhirnya perpanjangan waktu pendaftaran dengan dilampiri :
 - a. berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 37

- (1) BPD setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) mengadakan rapat untuk membuat usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
- (2) Usulan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Usulan penundaan oleh BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan dengan dilampiri :
 - a. berita acara rapat BPD;
 - b. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa; dan

- c. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.
- (4) Berdasarkan usulan dari BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 38

- (1) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4) Kepala Desa melaksanakan tugas sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (2) Dalam hal terjadi penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa yang habis masa jabatannya diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil pemerintah daerah.

Pasal 39

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria :
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan;
 - b. tingkat pendidikan; dan
 - c. usia.
- (2) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot penilaian sebagai berikut:
- a. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai sebesar 35% (tiga puluh lima persen);
 - b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. usia diberikan bobot nilai sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- (3) Dalam hal pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bakal calon Kepala Desa memiliki pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa maka diberikan nilai tambahan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pengalaman bekerja di Lembaga Pemerintahan desa setempat diberikan nilai tambahan 30 (tiga puluh).
 - b. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar desa setempat dalam satu kecamatan diberikan nilai tambahan 15 (lima belas).
 - c. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar kecamatan setempat dalam satu kabupaten diberikan nilai tambahan 10 (sepuluh).

- d. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar kabupaten setempat dalam satu propinsi diberikan nilai tambahan 5 (lima).
- e. Pengalaman kerja di Lembaga Pemerintahan desa di luar Propinsi setempat diberikan nilai tambahan 1 (satu).

Pasal 40

- (1) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a adalah lembaga pemerintahan di tingkat pusat, daerah, dan desa.
- (2) Lembaga pemerintahan tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan UUD Tahun 1945, Kementrian, Lembaga Pemerintahan Non Kementrian.
- (3) Lembaga pemerintahan tingkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah DPRD dan Organisasi Perangkat Daerah tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (4) Lembaga pemerintahan tingkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 41

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa tercatat sebagai pegawai lembaga Pemerintah pusat atau daerah sekaligus tercatat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka kedua pengalaman kerja di kedua lembaga pemerintahan tersebut dihitung secara akumulatif.
- (2) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja dalam pecahan desimal dengan satuan tahun.

Pasal 42

- (1) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf b dihitung sebagai berikut :
 - a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
 - b. berpendidikan Sekolah Menengah Atas atau sederajat diberikan bobot nilai 17 (tujuh belas);
 - c. berpendidikan Diploma 1/2/3 diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
 - d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajat diberikan bobot nilai 23 (dua puluh tiga); dan
 - e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 25 (dua puluh lima).
- (2) Usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dihitung pada saat mendaftar sebagai berikut :

- a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas);
- b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh);
- c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh);
- d. berusia lebih dari 55 tahun sampai dengan 65 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua puluh); dan
- e. berusia lebih dari 65 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima belas).

Pasal 43

- (1) Perhitungan besarnya bobot nilai bakal calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) ditentukan dari hasil penjumlahan :
 - a. bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan dikali bobot pengalaman kerja bakal calon kepala desa;
 - b. bobot variabel tingkat pendidikan dikali bobot tingkat pendidikan bakal calon kepala desa;
 - c. bobot variabel usia dikali bobot usia bakal calon kepala desa; dan
 - d. pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa.
- (2) Rumus penghitungan besarnya bobot nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Panitia Pemilihan mengumumkan peringkat hasil penghitungan nilai bobot bakal Calon Kepala Desa.
- (4) Peringkat hasil penilaian bobot bakal calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penentuan bakal Calon Kepala Desa yang ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.
- (5) Dalam hal terdapat beberapa bakal Calon Kepala Desa dengan perolehan bobot nilai yang sama di peringkat kelima, maka Bakal Calon Kepala Desa yang usianya lebih tua ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Bagian Kesebelas

Tanda Gambar dan Undian Nomor Urut

Paragraf 1

Tanda Gambar

Pasal 44

- (1) Tanda gambar dalam pemilihan Kepala Desa berupa pas foto calon.

- (2) Pas foto calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama dengan pas foto yang digunakan dalam persyaratan pendaftaran.

Paragraf 2

Undian Nomor Urut

Pasal 45

- (1) Panitia Pemilihan membacakan berita acara penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa sebelum melaksanakan rapat pengundian nomor urut.
- (2) Rapat pengundian nomor urut dan penetapan calon Kepala Desa dilaksanakan paling lambat 40 (empat puluh) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihadiri oleh Panitia Pemilihan, calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk dan dapat dihadiri BPD.
- (4) Kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus menunjukkan surat mandat dari calon Kepala Desa yang memberikan kuasa dan diserahkan kepada Panitia Pemilihan.
- (5) Calon Kepala Desa atau kuasa yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak dapat hadir dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberitahukan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis dan bermaterai Rp 6.000,- (enam ribu) Rupiah serta menerima keputusan rapat.

Pasal 46

- (1) Panitia Pemilihan menyusun daftar urutan calon berdasarkan hasil pengundian nomor urut.
- (2) Daftar urutan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara penetapan calon Kepala Desa.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta calon Kepala Desa.

Pasal 47

- (1) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (3) menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa.
- (2) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan.

- (3) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari setelah rapat pengundian nomor urut calon Kepala Desa.
- (4) Keputusan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri :
 - a. pas foto dan *softcopy* pas foto calon Kepala Desa; dan
 - b. fotocopy berita acara hasil pengundian nomor urut calon Kepala Desa.

Pasal 48

Panitia Pemilihan menyosialisasikan dan mengumumkan kepada masyarakat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah calon Kepala Desa ditetapkan, tentang :

- a. calon kepala desa;
- b. tempat dan tata cara pemungutan suara;
- c. tata cara kampanye;
- d. kegiatan masa tenang; dan
- e. hal lain apabila diperlukan.

Bagian Kedua Belas

Kotak Suara, Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara serta Pengamanan

Pasal 49

- (1) Pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa menggunakan kotak suara sebagai tempat surat suara yang digunakan oleh pemilih.
- (2) Bahan, jumlah, bentuk, ukuran, dan warna kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 50

- (1) Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Pengadaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Panitia Pemilihan.

Pasal 51

- (1) Selama proses pencetakan surat suara berlangsung Panitia Pemilihan harus menjaga kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.

- (2) Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tujuan.
- (3) Tata cara pelaksanaan pengamanan terhadap pencetakan, penghitungan, penyimpanan, pengepakan, dan pendistribusian surat suara ke tempat tujuan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan.

Pasal 52

- (1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap dan ditambah paling banyak 2,5% (dua koma lima per seratus) dari jumlah pemilih tetap di masing-masing desa.
- (2) Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara pemilih yang keliru memilih pilihannya serta mengganti surat suara yang rusak.
- (3) Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 53

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kesesuaian mengenai jumlah dan jenis perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (2) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah sesuai, Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang disediakan Panitia Pemilihan Kabupaten.
- (3) Dalam hal jumlah dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai, Panitia Pemilihan dapat meminta tambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 54

- (1) Panitia Pemilihan melakukan pendistribusian surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa kepada KPPS dengan membawa surat pengantar.
- (2) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 55

Panitia Pemilihan dapat meminta bantuan aparat keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

Bagian Ketiga Belas
Masa Tenang

Pasal 56

- (1) Selama masa tenang kegiatan yang dilakukan Panitia Pemilihan antara lain:
 - a. membersihkan semua alat peraga kampanye yang belum dibersihkan kecuali di TPS dan di balai desa;
 - b. memastikan peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa siap;
 - c. melakukan pengamanan semua peralatan dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa baik di sekretariat maupun di TPS;
 - d. menjaga situasi tetap kondusif; dan
 - e. kegiatan lain yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.
- (2) Selama Masa Tenang calon Kepala Desa dan timnya dilarang :
 - a. melakukan kampanye baik melalui dialogis maupun pemasangan tanda gambar dan alat peraga lainnya;
 - b. mengadakan pertemuan atau rapat-rapat;
 - c. melakukan penggalangan masa; dan
 - d. melanggar larangan lainnya yang diatur dalam tata tertib pemilihan Kepala Desa.

Bagian Keempat Belas

Undangan Pemilih dan Waktu Pemungutan Suara

Paragraf 1

Undangan Pemilih

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan menyampaikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. disertai dengan bukti penerimaan.
- (2) Dalam menyampaikan undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Panitia Pemilihan dapat dibantu oleh Dukuh, ketua RT, dan/atau ketua RW.
- (3) Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mendatangi tempat kediaman pemilih.

Pasal 58

- (1) Panitia Pemilihan dan pemilih yang menerima undangan pemilih menandatangani bukti penerimaan.

- (2) Undangan Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pemilih saat hadir dalam pemungutan suara.

Paragraf 2

Waktu Pemungutan Suara

Pasal 59

- (1) Pemungutan suara dilaksanakan di masing-masing TPS pada hari yang telah ditentukan, dimulai pada pukul 07.30 WIB dan diakhiri pada pukul 13.00 WIB.
- (2) Dalam hal pemilih sudah hadir pada TPS dan sudah menyerahkan undangan pemilih pada KPPS sebelum pukul 13.00 WIB, pemilih tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilihnya sampai dengan selesai.

Bagian Kelima Belas

Saksi dan Pelaksanaan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Saksi

Pasal 60

- (1) Masing-masing calon Kepala Desa dapat menugaskan 1 (satu) orang saksi pada setiap TPS.
- (2) Saksi yang ditugaskan pada setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyerahkan Surat mandat saksi dari calon Kepala Desa kepada KPPS di TPS tempat saksi ditugaskan.
- (3) Ketidakhadiran saksi tidak mempengaruhi keabsahan proses pemungutan suara.

Paragraf 2

Pelaksanaan Pemungutan Suara

Pasal 61

- (1) Pemungutan suara pemilihan Kepala Desa dilaksanakan dengan agenda kegiatan sebagai berikut :
 - a. pembukaan oleh Ketua KPPS di masing-masing TPS;
 - b. penjelasan tata cara pemungutan suara serta ketentuan keabsahan surat suara;

- c. pelaksanaan pemungutan suara;
 - d. penghitungan suara;
 - e. penandatanganan berita acara hasil penghitungan suara; dan
 - f. penutup.
- (2) Setelah pemungutan suara dibuka oleh Ketua KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, KPPS melakukan :
- a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (3) Dalam hal kotak suara telah dibuka dan dikeluarkan seluruh isi di dalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, selanjutnya KPPS menutup, mengunci, dan menyegel dengan menggunakan kertas yang diberi stempel Panitia Pemilihan.
- (4) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam berita acara penelitian kelengkapan pemungutan suara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.
- (5) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.

Pasal 62

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.
- (2) Dalam pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPPS mengatur giliran pemilih memberikan suara berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Dalam pemungutan suara pemilihan Kepala Desa, seorang pemilih tidak boleh mewakilkan.

Bagian Keenam Belas

Penghitungan Suara dan Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Paragraf 1

Penghitungan suara

Pasal 63

- (1) KPPS menghitung perolehan suara calon Kepala Desa dengan meneliti setiap lembar surat suara dan mencatat di papan tulis atau dapat berupa kertas plano yang telah disiapkan.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPD, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Setelah penghitungan suara di TPS selesai, KPPS membuat Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.
- (4) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Panitia Pemilihan saat itu juga.

Pasal 64

- (1) Berdasarkan laporan hasil penghitungan suara dari KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (4), Panitia Pemilihan merkapitulasi hasil penghitungan suara.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- (3) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.

Paragraf 2

Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 65

- (1) Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3), Panitia Pemilihan mengadakan rapat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menghasilkan :
 - a. penetapan calon kepala desa terpilih, atau
 - b. penetapan pemilihan ulang.

Pasal 66

- (1) Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal 1 (satu) orang Calon Kepala Desa mendapatkan perolehan suara sah terbanyak.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang, maka calon kepala desa terpilih ditetapkan berdasarkan jumlah TPS yang lebih banyak di mana Calon Kepala Desa mendapat sebaran suara.

- (3) Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dengan Keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 67

- (1) Penetapan pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) huruf b dilakukan dalam hal jumlah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) masih terjadi perolehan suara sah terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) orang.
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diikuti oleh Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak yang sama.
- (3) Panitia Pemilihan menetapkan pemilihan ulang dengan keputusan Panitia Pemilihan.

Pasal 68

Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tanggal penetapan keputusan Pemilihan Ulang.

Pasal 69

Biaya pemilihan ulang dapat bersumber dari APBD dan/atau APB Desa.

Bagian Ketujuh Belas

Tata Cara Laporan Calon Kepala Desa Terpilih

Pasal 70

- (1) Panitia Pemilihan melaporkan mengenai Calon Kepala Desa Terpilih kepada BPD paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pemungutan suara.
- (2) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
 - b. berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara; dan
 - c. berkas lamaran Calon Kepala Desa Terpilih.

Pasal 71

Laporan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 disampaikan oleh BPD kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kedelapan Belas
Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa

Pasal 72

- (1) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari BPD.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (3) Bupati melantik Kepala Desa Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengesahan dan Pengangkatan Calon Kepala Desa Terpilih.

BAB III

PELANTIKAN KEPALA DESA

Pasal 73

- (1) Sebelum memangku jabatan Kepala Desa wajib mengucapkan sumpah/janji.
- (2) Berita acara pengambilan sumpah/janji Kepala Desa ditandatangani oleh Bupati yang mengambil sumpah/janji, Kepala Desa yang mengangkat sumpah/janji, saksi, dan rohaniwan.
- (3) Tata urutan upacara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan Kepala Desa meliputi :
 - a. pembukaan;
 - b. menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya;
 - c. pembacaan keputusan Bupati;
 - d. pengambilan sumpah/janji;
 - e. penandatanganan berita acara pengambilan sumpah/janji;
 - f. kata pelantikan;
 - g. penandatanganan berita acara serah terima jabatan;
 - h. sambutan Bupati;
 - i. doa;
 - j. menyanyikan lagu Bagimu Negeri; dan
 - k. penutup.

Pasal 74

- (1) Serah terima jabatan Kepala Desa dari pejabat lama kepada pejabat baru dilakukan setelah pelantikan dengan menandatangani berita acara serah terima jabatan dan penyerahan memori serah terima jabatan.
- (2) Serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pelantikan di hadapan BPD dan dengan disaksikan oleh Camat.
- (3) Waktu pelaksanaan serah terima jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) khusus hasil pemilihan Kepala Desa serentak.

BAB IV

TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 75

- (1) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diutamakan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan :
 - a. persiapan;
 - b. pencalonan;
 - c. musyawarah desa; dan
 - d. penetapan.
- (4) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pemilihan kepala desa antar waktu dapat dilakukan melalui pemilihan langsung.

Bagian Kedua

Tahapan

Paragraf Kesatu

Persiapan

Pasal 76

- (1) BPD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu paling lama 15 (lima belas) hari terhitung sejak Kepala Desa berhenti atau diberhentikan.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan tokoh masyarakat desa yang bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (3) Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota;
 - c. bendahara merangkap anggota; dan
 - d. beberapa anggota sebagai seksi-seksi, dengan jumlah personil untuk keseluruhan seksi paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan BPD.

Pasal 77

- (1) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 mempunyai tugas :
 - a. menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - b. menyediakan peralatan, perlengkapan, dan tempat musyawarah desa;
 - c. menetapkan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
 - d. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Pejabat Kepala Desa;
 - e. melakukan pendaftaran;
 - f. mengadakan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 - g. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa;
 - h. menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu;
 - i. menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih Antarwaktu; dan
 - j. menyiapkan segala sesuatu dalam rangka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Panitia Pemilihan wajib berlaku jujur, adil, transparan, dan penuh tanggung jawab.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada BPD.

Pasal 78

- (1) Panitia Pemilihan mengajukan rancangan biaya pemilihan Kepala Desa Antarwaktu kepada Penjabat Kepala Desa paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak panitia terbentuk.
- (2) Penjabat Kepala Desa memberikan persetujuan biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan.

Paragraf Kedua

Pencalonan

Angka 1

Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa

Pasal 79

Panitia Pemilihan mengumumkan dan melakukan pendaftaran bakal calon Kepala Desa Antarwaktu dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari.

Pasal 80

Calon Kepala Desa Antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 33 dan Pasal 34.

Pasal 81

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu wajib mendapatkan izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa dilarang menggunakan fasilitas pemerintah untuk kepentingan sebagai calon Kepala Desa.

Pasal 82

- (1) Dalam hal Penjabat Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1), BPD mengusulkan salah satu perangkat desa yang dipandang mampu sebagai pelaksana tugas Kepala Desa kepada Bupati.
- (2) Usulan pelaksana tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan BPD dan disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Berdasarkan usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati menetapkan penunjukan Pelaksana tugas Kepala Desa.

Pasal 83

- (1) Perangkat Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa Antarwaktu harus mendapatkan izin cuti dari Kepala Desa sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon kepala desa terpilih.
- (2) Dalam hal Perangkat Desa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa menunjuk perangkat desa lainnya sebagai pelaksana harian yang ditetapkan dengan Surat Perintah Tugas.

Pasal 84

- (1) Perangkat desa yang mencalonkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) diberhentikan dari jabatannya sebagai perangkat desa apabila terpilih menjadi Kepala Desa Antarwaktu.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) hari sebelum tanggal pelantikan.

Pasal 85

- (1) Anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Antarwaktu harus mendapatkan izin cuti dari pimpinan BPD sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan penetapan calon Kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberhentikan dari keanggotaan BPD apabila ditetapkan menjadi calon Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 86

- (1) Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu mengajukan surat lamaran tertulis ditujukan kepada ketua BPD melalui Panitia Pemilihan.
- (2) Surat lamaran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (3) Panitia Pemilihan menerima berkas pendaftaran dan memberikan tanda terima pendaftaran.

Angka 2

Penelitian dan Penetapan Calon

Pasal 87

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu, setelah berakhirnya waktu pendaftaran.

- (2) Penelitian kelengkapan persyaratan administrasi dan keabsahan administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh ketua panitia dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 88

- (1) Dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, Panitia Pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah dilakukan perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan membuat berita acara perpanjangan waktu pendaftaran dan melaporkan kepada BPD.
- (3) Berita acara perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.
- (4) Laporan Panitia Pemilihan kepada BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak perpanjangan waktu pendaftaran berakhir dengan dilampiri :
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu; dan
 - b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran.

Pasal 89

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (4) menjadi dasar BPD menunda pelaksanaan Musyawarah Desa Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sampai dengan waktu yang ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (2) BPD memberikan laporan mengenai penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD ditetapkan.
- (3) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan dilampiri :
 - a. berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa Antarwaktu;

- b. berita acara perpanjangan waktu pendaftaran; dan
- c. keputusan BPD tentang penundaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Pasal 90

- (1) Setelah menerima laporan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (2), Bupati menunda pemilihan Kepala Desa Antarwaktu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Selama masa penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas sebagai Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang baru.

Pasal 91

Dalam hal bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah lebih dari 3 (tiga) orang, Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43.

Pasal 92

- (1) Panitia Pemilihan menetapkan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang.
- (2) Penetapan calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Panitia Pemilihan setelah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Desa.
- (3) Pengesahan calon Kepala Desa yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melalui musyawarah mufakat atau pemilihan langsung melalui pemungutan suara.

Paragraf Ketiga

Musyawarah Desa dan Laporan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Angka 1

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Pasal 93

- (1) Penyelenggaraan Musyawarah Desa pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dipimpin oleh Ketua BPD.

- (2) Dalam menentukan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Ketua BPD dan Panitia mengutamakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 94

- (1) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidik;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin dan/atau
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pasal 95

- (1) Jumlah unsur masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) mempertimbangkan keterwakilan masing-masing Padukuhan dan jumlah DPT pada pemilihan Kepala Desa terakhir.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 5 (lima) orang yang ditentukan berdasar hasil keputusan Musyawarah Padukuhan.
- (3) Musyawarah Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- (4) Hasil keputusan musyawarah padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Berita Acara.

Pasal 96

- (1) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu dilaksanakan melalui pemilihan secara langsung.

- (2) Pemilihan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (3) Dalam pemilihan Kepala Desa secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seluruh peserta Musyawarah Desa yang hadir dan telah mengisi daftar hadir menggunakan hak pilihnya.

Pasal 97

- (1) Calon Kepala Desa antarwaktu yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih.
- (2) Dalam hal jumlah Calon Kepala Desa Terpilih yang memperoleh suara terbanyak sama lebih dari 1 (satu) orang, dilakukan pemilihan ulang dan hanya diikuti oleh calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak sama.

Pasal 98

- (1) Musyawarah Desa mengesahkan hasil pemilihan Kepala Desa.
- (2) Pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.
- (3) Berita acara hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh ketua panitia dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota Panitia Pemilihan.

Pasal 99

Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Antarwaktu Terpilih melalui Musyawarah Desa dengan keputusan Panitia Pemilihan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (3).

Angka 2

Tata Cara Laporan Hasil Pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa

Pasal 100

Ketentuan dalam Pasal 65, Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68 dan Pasal 69 berlaku mutatis mutandis dalam tata cara laporan hasil pemilihan Kepala Desa melalui Musyawarah Desa.

Paragraf Keempat

Penetapan Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 101

Ketentuan dalam Pasal 70, Pasal 71 dan Pasal 72 berlaku mutatis mutandis dalam penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

Paragraf Kelima
Pelantikan Kepala Desa Antarwaktu

Pasal 102

Ketentuan dalam Pasal 73 dan Pasal 74 berlaku mutatis mutandis dalam penetapan hasil pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

BAB V
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 103

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berkewajiban :
 - a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
 - b. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
 - g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
 - i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
 - j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
 - k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
 - l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
 - m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
 - n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;

- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Pasal 104

- (1) Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis oleh Bupati atas usulan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri :
 - a. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
 - b. Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - c. Daftar Hadir Rapat BPD;
 - d. Berita Acara Rapat BPD; dan
 - e. Bukti-bukti pelanggaran.
- (4) Dalam hal usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti maka Bupati memberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis pertama dengan diberi waktu 20 (dua puluh) hari kerja untuk menyelesaikan kewajibannya.
- (5) Dalam hal teguran lisan dan/atau teguran tertulis tidak dilaksanakan/diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, maka kepada Kepala Desa diberikan teguran lisan dan/atau teguran tertulis kedua dengan diberi waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal teguran lisan dan/atau teguran tertulis kedua tidak dilaksanakan/diselesaikan dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja, maka kepada Kepala Desa diberikan sanksi pemberhentian sementara.

Pasal 105

- (1) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (6) BPD diberikan waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja untuk mengambil keputusan.
- (2) Dalam hal BPD mengambil keputusan berupa usul pemberhentian Kepala Desa, maka disertai dengan usulan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 106

Bupati menentukan keputusan atas usulan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat usulan dari BPD diterima.

Pasal 107

Kepala Desa dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 108

- (1) Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis oleh Bupati atas usulan BPD.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara, dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian oleh Bupati.
- (3) BPD melaporkan/mengusulkan Kepala Desa yang diduga melanggar larangan kepada Bupati untuk diberikan sanksi disertai bukti-bukti.
- (4) Dalam hal laporan/usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terbukti maka Bupati memberikan teguran lisan.

- (5) Dalam hal teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, maka kepada Kepala Desa diberikan sanksi teguran tertulis dengan diberi waktu 20 (dua puluh) hari kerja.
- (6) Dalam hal sanksi teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tetap tidak dilaksanakan maka Kepala Desa diberhentikan sementara dengan memberikan waktu selambat-lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja kepada BPD untuk mengambil keputusan.
- (7) BPD dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu melakukan Musyawarah Desa dan Rapat BPD.
- (8) Hasil musyawarah Desa dan Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menjadi dasar bagi BPD untuk memberhentikan atau mengaktifkan kembali Kepala Desa.
- (9) Usulan sebagai dimaksud pada ayat (8) dilampiri :
 - a. Berita Acara Hasil Musyawarah Desa;
 - b. Daftar Hadir Musyawarah Desa;
 - c. Daftar Hadir Rapat BPD;
 - d. Berita Acara Rapat BPD; dan
 - e. Keputusan BPD tentang usulan pemberhentian atau pengaktifan kembali Kepala Desa.
- (10) Dalam hal usulan BPD berupa pemberhentian Kepala Desa, maka disertai dengan usulan Penjabat Kepala Desa.
- (11) Bupati menentukan sikap atas usulan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat usulan dari BPD diterima.

BAB VI

MEKANISME PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal 109

- (1) BPD mengusulkan pemberhentian Kepala Desa kepada Bupati karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. berakhir masa jabatannya;
 - d. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Kepala Desa;
 - f. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan; dan/atau
 - g. tidak melaksanakan kewajiban Kepala Desa;

- (2) Usul pemberhentian Kepala Desa karena meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. surat keterangan kematian.
- (3) Usul pemberhentian Kepala Desa karena permintaan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. surat pernyataan pengunduran diri.
- (4) Usul pemberhentian Kepala Desa karena habis masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. keputusan pengangkatan Kepala Desa.
- (5) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum habis masa jabatan Kepala Desa.
- (6) Usul pemberhentian Kepala Desa karena berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. surat keterangan dari Tim Dokter Pemerintah yang dibentuk oleh Bupati, bahwa yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas berkelanjutan.
- (7) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf g disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri :
 - a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. berita acara rapat BPD; dan
 - c. bukti-bukti dan alasan yang menyebabkan Kepala Desa diusulkan pemberhentiannya.
- (8) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f disampaikan Bupati melalui Camat dengan dilampiri :

- a. keputusan BPD tentang usul pemberhentian;
 - b. keputusan dari pengadilan negeri bahwa yang bersangkutan melanggar sumpah janji; dan
 - c. berita acara rapat BPD.
- (9) Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) disertai dengan Keputusan BPD tentang usul pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

Pasal 110

- (1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Kepala Desa, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Kepala Desa yang bersangkutan sebagai Kepala Desa sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Dalam hal Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya sebelum dinyatakan terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Bupati memberhentikan dan merehabilitasi nama baik Kepala Desa yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh perseratus) sampai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 111

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil setelah berhenti sebagai Kepala Desa membuat laporan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diberhentikan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Kepegawaian memproses penempatan kembali Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENJABAT KEPALA DESA

Pasal 112

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Daerah dengan syarat-syarat :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan fungsional tertentu/khusus; dan
 - b. paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa sampai dengan dilantiknya Kepala Desa yang definitif.
- (4) Hak yang sama dengan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kecuali Penghasilan tetap dan mengolah tanah lungguh.

Pasal 113

- (1) Penjabat Kepala Desa yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa, yang bersangkutan harus mendapatkan izin cuti dari Bupati sejak ditetapkan sebagai Calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Terpilih.
- (2) Dalam hal Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BPD menunjuk Perangkat Desa lainnya sebagai Pelaksana Tugas untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa.

Bagian Kedua

Pengisian Perangkat Desa oleh Penjabat Kepala Desa

Pasal 114

- (1) Penjabat Kepala Desa dapat melaksanakan pengisian Perangkat Desa setelah mendapat persetujuan BPD.
- (2) Untuk mendapatkan persetujuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penjabat Kepala Desa membuat surat permohonan kepada BPD.
- (3) BPD dapat menerima atau menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri

oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.

- (4) Dalam hal BPD menyetujui permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BPD menerbitkan Keputusan BPD tentang persetujuan pengisian Perangkat Desa
- (5) Dalam hal BPD menolak permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPD memberitahukan penolakan permohonan disertai alasannya kepada Penjabat Kepala Desa.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 115

- (1) Biaya pemilihan kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten yang pelaksanaannya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada APBD.
- (2) Biaya Pemilihan kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah Desa dibebankan pada APB Desa.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 116

Contoh surat Peraturan Panitia Pemilihan, surat keputusan, berita acara, Daftar Pemilih Tambahan, Rumus perhitungan besarnya bobot nilai Bakal Calon Kepala, surat pernyataan, bentuk surat undangan pemilih, format model surat suara, model cap/stempel panitia pemilihan, dan kelengkapan pengambilan sumpah/janji sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 117

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 42 tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 tahun 2015 Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 118

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 Agustus 2019
BUPATI GUNUNGKIDUL,
Ttd.
BADINGAH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 1 Agustus 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

Ttd.
DRAJAD RUSWANDONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2019 NOMOR 40.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGGKIDUL
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 5 TAHUN 2015 TENTANG
KEPALA DESA SEBAGAIMANA TELAH
DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL NOMOR 17
TAHUN 2017

A. CONTOH SURAT KEPUTUSAN BPD

1. Keputusan BPD tentang Pembentukan Panitia Pemilihan.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, perlu
menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11Tahun
2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul dengan susunan Panitia sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. menyusun dan menetapkan tata tertib pemilihan Kepala Desa;
 2. menyusun dan menetapkan jadwal dan tempat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 3. menyusun rancangan anggaran biaya pemilihan Kepala Desa;
 4. mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 5. membentuk dan menetapkan KPPS;
 6. membentuk dan menetapkan petugas pemutahiran data pemilih;
 7. melakukan penjaringan bakal calon Kepala Desa;
 8. melakukan pendaftaran pemilih dan penetapan pemilih;
 9. melakukan penelitian kelengkapan dan keabsahan bakal calon Kepala Desa;
 10. menetapkan calon Kepala Desa;
 11. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 12. membuat berita acara antara lain berita acara hasil penjaringan, berita acara hasil penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon, berita acara penetapan calon, dan penghitungan suara;
 13. mencetak surat suara dan undangan;
 14. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa;
 15. melaksanakan pemungutan suara dan penghitungan hasil pemungutan suara;
 16. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 17. menetapkan calon Kepala Desa terpilih;
 18. melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa;
 19. menerima dan menindaklanjuti laporan pelanggaran atas larangan pelaksanaan kampanye; dan
 20. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Panitia Pemilihan bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
KECAMATAN..... KABUPATEN
GUNUNGKIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst.			

.....,20.....

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

2. Keputusan BPD tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARA DARI PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal ... Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ... Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa dapat berakhir keanggotaannya sebelum masa kerjanya selesai karena berhenti atau diberhentikan.
 - b. bahwa Saudara telah (*disebutkan alasan pemberhentian*) dari anggota Panitia Pemilihan sehingga memenuhi syarat untuk diberhentikan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pemberhentian Saudara dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan Saudara dari anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul dengan disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya.
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

3. Keputusan BPD tentang Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESANOMOR..... TAHUN.....TENTANG PANITIA PEMILIHAN KEPALA
DESA..... KECAMATAN..... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul telah
ditetapkan dalam keputusan Badan Permusyawaratan
Desa Nomor..... Tahun.....;
b. bahwa sehubungan adanya anggota Panitia Pemilihan
tidak dapat melanjutkan tugasnya karena.....
maka perlu ditetapkan penggantinya;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang
Perubahan Atas Lampiran Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun.....
tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun
2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun
2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5
Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang
Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17
Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.....Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul menjadi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, kewajiban, tanggung jawab dan pembiayaan tetap berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun.....tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Lampiran Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Pembentukan Panitia Pemilihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
 DESA.....
 NOMOR..... TAHUN.....
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 NOMOR..... TAHUN..... TENTANG
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....
 KECAMATAN..... KABUPATEN
 GUNUNGGIDUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Dari Unsur
1.		Ketua	
2.		Sekretaris	
3.		Bendahara	
4.		Seksi.....	
5.			
6.			
7.			
8.			
Dst.			

.....,20.....

Ketua Badan Permusyawaratan
 Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

4. Keputusan BPD tentang Persetujuan terhadap rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG
PERSETUJUAN TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang :
- a. bahwa rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan setelah mendapat persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat, Badan Permusyawaratan Desa menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa yang diajukan oleh Panitia Pemilihan untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
 7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17

Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyetujui rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa sebagaimana tersebut dalam lampiran untuk segera ditetapkan menjadi Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

5. Keputusan BPD tentang Pembatalan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
PEMBATALAN PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa tahapan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu telah dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor..... Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor..... Tahun 2019 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
- b. bahwa sehubungan bakal calon Kepala Desa Antarwaktu yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang, maka pemilihan Kepala Desa Antarwaktu tidak dapat dilaksanakan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Pembatalan Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membatalkan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Kepala Desa.....; dan
4. Panitia Pemilihan.

6. Keputusan BPD tentang Usul Pemberhentian Kepala Desa dari Jabatannya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....
NOMOR..... TAHUN.....
TENTANG
USUL PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT SAUDARA..... DARI
JABATAN KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, Kepala Desa diberhentikan karena ;
b. bahwa Saudara telah(*sebutkan alasannya*), sehingga perlu diusulkan pemberhentian dari jabatan Kepala Desa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Usul Pemberhentian Saudara..... dari jabatan Kepala Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang

Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan Pemberhentian Saudara:

Nama :

Jabatan :

TMT :

(Disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasanya selama menjalankan tugas *).

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat
3. Pemerintah Desa.....; dan
4. Yang bersangkutan.

7. Keputusan BPD tentang Usul Pengangkatan Penjabat Kepala Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESAKECAMATAN KABUPATEN GUNUNGGIDUL

Alamat :

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....

NOMOR..... TAHUN.....

TENTANG

USUL PENGANGKATAN SAUDARA.....

SEBAGAI PENJABAT KEPALA DESA.....

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.....,

Menimbang : a. bahwa usul pemberhentian Saudara..... sebagai Kepala Desa..... telah ditetapkan dalam Keputusan Badan Permusyawaratan Desa..... Nomor..... Tahun..... dan belum dilaksanakan pemilihan Kepala Desa sehingga perlu diusulkan pengangkatan Penjabat Kepala Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa tentang Usul Pengangkatan Saudara..... sebagai Penjabat Kepala Desa.....;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengusulkan Saudara :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Sebagai : Penjabat Kepala Desa..... Kecamatan
..... Kabupaten Gunungkidul
TMT : Tanggal pelantikan
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan
Desa.....,

cap dan tanda tangan
(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat
3. Pemerintah Desa.....; dan
4. Yang bersangkutan.

B. CONTOH PERATURAN PANITIA PEMILIHAN TENTANG TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURANPANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR.....TAHUN.....
TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa telah mendapatkan persetujuan sesuai Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun.....;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Panitia Pemilihan tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Persetujuan Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA TERTIB PEMILIHAN KEPALA DESA KECAMATAN
.... KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Panitia Pemilihan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Dst.....

BAB II
JADWAL PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal

Dst...

BAB ...
KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Peraturan Panitia Pemilihan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. KetuaBadan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

C. CONTOH SURAT KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN

1. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR.....TAHUN
TENTANG
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di masing-masing TPS perlu membentuk Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pemilihan Kepala Desa di masing-masing TPS;
 2. menyelenggarakan pemungutan suara;
 3. melaksanakan penghitungan suara;
 4. membuat berita acara penghitungan suara;
 5. melaporkan kepada Panitia Pemilihan hasil penghitungan suara;
 6.dst; dan
 7. dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara bertanggungjawab kepada Panitia Pemilihan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR...../KPTS/20.....
 TENTANG
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No. TPS	Padukuhan	Nama	Jabatan Dalam KPPS	Ket.
01.	1.	Ketua	
		2.	Sekretaris	
		3.	Anggota	
		4.	Anggota	
		5.	Anggota	
		6.	Anggota	
		7.	Anggota	
02.	1.	Ketua	
		2.	Sekretaris	
		3.	Anggota	
		4.	Anggota	
		5.	Anggota	
		Dst.....		

.....,20.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

2. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu Panitia Pemilihan dalam Pemutakhiran Data Pemilih di masing-masing TPS perlu membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;

9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun..... tentang
Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan
Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten
Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilihsebagaimana
dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

1. memperbaharui dan mengecek kembali
kebenaran data yang disesuaikan dengan data
penduduk di masing-masing TPS;
2. menyusun daftar pemilih di masing-masing
TPS;
3. mempersiapkan segala sesuatu yang
berhubungan dengan pemutakhiran dan validasi data
pemilihdi masing-masing TPS;
4.dst; dan
5. dalam melaksanakan tugasnya Petugas
Pemutakhiran Data Pemilih bertanggungjawab kepada
Panitia Pemilihan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
 KEPALA DESA
 NOMOR...../KPTS/20.....
 TENTANG
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Nama	Nomor TPS	Padukuhan	Ket.
1.	01	
2.				
3.				
Dst.				

.....,20.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
 Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

3. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih telah selesai dilaksanakan, maka hasilnya ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Sementara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana
tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU
di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui
masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
2. Kepala Desa..... .

4. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPT dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TETAP

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tambahan telah selesai dilakukan perbaikan dan pencermatan, maka hasilnya perlu ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap;
- b. bahwa untuk bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan Kepala Desa perlu ditetapkan rekapitulasi jumlah pemilih tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap Pemilihan Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui masyarakat.
- KETIGA : Panitia Pemilihan menyusun salinan Daftar Pemilih Tetap untuk keperluan pemungutan suara di TPS.
- KEEMPAT : Panitia Pemilihan segera melaporkan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap kepada Bupati melalui Camat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat perlengkapan pemilihan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

LAMPIRAN I KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR...../KPTS/20.....
 TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DAN REKAPITULASI DAFTAR
 PEMILIH TETAP

DAFTAR PEMILIH TETAP
Pemilihan Kepala Desa
Tahun

KABUPATEN : Gunungkidul
 KECAMATAN :

DESA :
 TPS :

No. Urut	Nomor Kartu Keluarga	Nomor Induk Kependudukan	Nama Pemilih	Tanggal Lahir	Umur	Sts Kwn	Jns Klmn	Alamat			Keterangan (cacat yang disandang, jika ada)
								Padukuhan	RT	RW	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
											Dst

.....(nama desa),20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA

Ketua,

(.....)

Stempel panitia

Sekretaris,

(.....)

LAMPIRAN II KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 NOMOR...../KPTS/20..... TENTANG DAFTAR PEMILIH TETAP DAN
 REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP,

Kabupaten : Gunungkidul
 Kecamatan :
 Desa :

No	TPS	DPT			Keterangan
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	
1.					
2.					
3.					
Dst					
Jumlah					

.....(nama desa),20...
 PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA

Ketua,

(.....)

Stempel panitia

Sekretaris,

(.....)

5. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON KEPALA DESA

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, berita acara penetapan calon Kepala Desa menjadi dasar Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa;
- b. bahwa berita acara penetapan calon Kepala Desa telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa pada tanggal
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;

8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

LAMPIRAN KEPUTUSAN PANITIA
PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON KEPALA DESA

NOMOR URUT DAN NAMA CALON KEPALA DESA

Nomor Urut Calon	Nama	Alamat	Ket.

.....,
20.....

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

6. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 66 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017, Panitia Pemilihan menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih dengan Keputusan Panitia Pemilihan;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan hasil rapat Panitia, Saudara (*mendapatkan perolehan suara sah terbanyak*) dalam Pemungutan Suara Kepala Desa dan dapat ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hirif b perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desasebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
 9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul adalah :
- Nama :
- Tempat/Tanggal lahir :
- Agama :
- Pendidikan :
- Alamat :
- Nomor urut calon :
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di

pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

7. Keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
NOMOR...../KPTS/20.....
TENTANG
CALON KEPALA DESA TERPILIH

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.....,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara, calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa Terpilih;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala Desa Terpilih;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 17 Tahun 2017;
8. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nomor..... Tahun..... tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Panitia Pemilihan Nomor.....Tahun tentang Tata Tertib Pemilihan Kepala Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Calon Kepala Desa Terpilih Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul adalah :

Nama :
Tempat/Tanggal lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :
Nomor urut calon :
KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala
Desa.....,

cap dan tanda tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gunungkidul;
2. Camat ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.....; dan
4. Kepala Desa..... .

E. RUMUS PERHITUNGAN BESARNYA BOBOT NILAI BAKAL CALON KEPALA DESA

$$BCx = (0,35 \times V1) + (0,40 \times V2) + (0,25 \times V3) + (XYZ)$$

Keterangan :

- BCx = nilai bobot bakal calon kepala desa
- 0,35 = bobot variabel pengalaman kerja di bidang pemerintahan
- V1 = bobot pengalaman kerja bakal calon kepala desa
- 0,40 = bobot variabel tingkat pendidikan
- V2 = bobot tingkat pendidikan bakal calon kepala desa
- 0,25 = bobot variabel usia
- V3 = bobot usia bakal calon kepala desa
- XYZ = pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa

F. CONTOH BERITA ACARA

1. Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*)bertempat di....., telah diadakan penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah :

No.	Nama	Alamat
1.		
2.		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (*nama*)..... Ketua panitia pemilihan 1.
2. (*nama*)..... Anggota 2.
3. (*nama*)..... Anggota 3.

2. Berita Acara hasil Pencermatan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan
PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
HASIL PENCERMATAN DPS DAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*)bertempat di....., telah dilaksanakan Pencermatan DPS dan Daftar Pemilih Tambahan.

HasilPencermatan DPS dan Daftar Pemilih Tambahanadalah sebagai berikut :

TPS	Jumlah DPS	Nama yang dikoreksi/ ditambahkan	Keterangan
1			
2			
Dst			

Demikian Berita Acara ini dibuatdengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (*nama*)..... Ketua panitia pemilihan 1.
 2. (*nama*)..... Anggota 2.
 3. (*nama*)..... Anggota 3.
 4. (*nama*)..... Ketua RT/RW ... 4.
 5. (*nama*)..... Ketua RT/RW ... 5.
 6. (*nama*)..... Ketua RT/RW ... 6.
 7. (*nama*)..... Ketua RT/RW ... 7.
- Dst....

3. Berita acara Penetapan Calon Kepala Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*)bertempat di....., telah diadakan undian nomor urut calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa.

Undian nomor urut calon Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan dan Calon Kepala Desa dan hasilnya adalah :

Nomor urut Calon	Nama	Alamat
1		
2		
Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (*nama*)..... Ketua panitia pemilihan 1.
 2. (*nama*)..... Anggota 2.
 3. (*nama*)..... Anggota 3.
 4. (*nama*)..... Calon Kepala Desa 4.
 5. (*nama*)..... Calon Kepala Desa 5.
 6. (*nama*)..... Calon Kepala Desa 6.
- Dst

4. Berita acara Perpanjangan Waktu Pendaftaran Bakal Calon.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN
BAKAL CALON KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di....., telah diadakan rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa membahas perpanjangan waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Kepala Desa diperpanjang selama 20 (dua puluh) hari mulai dari tanggal... ..(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*) tahun.....(*ditulis dengan huruf*) sampai dengan tanggal.....(*ditulis dengan huruf*) bulan.....(*ditulis dengan huruf*) tahun..(*ditulis dengan huruf*)..... .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (*nama*)..... Ketua panitia pemilihan 1.
2. (*nama*)..... Anggota 2.
3. (*nama*)..... Anggota 3.

4. Berita acara penelitian pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
PENGIRIMAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN
KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf)bertempat diDesa.....Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul, telah diadakan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, perlengkapan pemilihan Kepala Desa.....

Setelah dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Ada/Lengkap*)	Keterangan**)
1.				
2.				
3.				
dst				

Demikian Berita Acara ini dibuatdengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (nama)..... Ketua panitia pemilihan 1.
2. (nama)..... Anggota 2.
3. (nama)..... Anggota 3.

Keterangan :

*)diberi tanda (√) apabila ada lengkap

**) diisi apabila ada kekurangan/tidak lengkap

5. Berita Acara Pembukaan Kotak Suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :
PADUKUHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
PEMBUKAAN KOTAK SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di TPS.....(Padukuhan)....., telah dilaksanakan pembukaan kotak suara, pengeluaran seluruh isi kotak suara, pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan yang digunakan dalam pemilihan Kepala Desa, dengan hasil sebagai berikut :

1. Sebelum dibuka, Kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel.
2. Setelah dibuka, isi kotak suara adalah sebagai berikut :

No.	Jenis	Jumlah	Keterangan
1.	Tinta khusus Botol	
2.	Lem kertas ukuran kecil Botol	
3.	Amplop coklat ukuran folio Lembar	
4.	Alat coblos (paku kaso) Buah	
5.	Karet gelang Ikat	
6.	Spidol besar Buah	
7.	Spidol kecil Buah	
8.	Spon alas coblos Buah	
9.	Ballpoint Buah	
10.	Plano Penghitungan suara Lembar	
11.	Berita Acara Penghitungan suara Lembar	
12.	Surat Suara Lembar	
13.	Dst		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|-------------------|------------|----|
| 1. | (nama)..... | Ketua KPPS | 1. |
| 2. | (nama)..... | Anggota | 2. |

- | | | | | |
|----|----------------------------|----------------------------|----|----|
| 3. | (<i>nama</i>)..... | Anggota | 3. | |
| 4. | (<i>nama</i>)..... | Saksi Calon No. Urut | | 4. |
| 5. | (<i>nama</i>)..... | Saksi Calon No. Urut | 5. | |
- Dst.

6. Berita Acara Hasil Penghitungan Suara.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :
PADUKUHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : GUNUNGGADUD

BERITA ACARA HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf)..... bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan huruf) bertempat di TPS.....(Padukuhan)....., telah dilaksanakan penghitungan suara pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan terbuka untuk umum dengan hasil sebagai berikut:

1. Penggunaan surat suara :

- a. Jumlah suara yang digunakan pemilih berdasarkan DPT :
- b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai :
- c. Jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos :
- Jumlah :

2. Hasil pemungutan suara :

- a. Jumlah suara sah :
- b. Jumlah tidak sah :
- Jumlah :

3. Perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan :
1		
2		
3		
4		
5		

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (nama)..... Ketua KPPS 1.
- 2. (nama)..... Anggota 2.

3. (*nama*)..... Anggota 3.
 4. (*nama*)..... Saksi Calon No. Urut 4.
 5. (*nama*)..... Saksi Calon No. Urut 5.
- Dst.

7. Berita Acara Hasil Penggunaan Surat Suara Tambahan.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS :
PADUKUHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN : GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
PENGUNAAN TAMBAHAN SURAT SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*).....
bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan
huruf*)bertempat di TPS.....(Padukuhan)....., telah dilakukan
penggunaan surat suara tambahan pada pemilihan Kepala Desa yang
dilaksanakan terbuka untuk umum dengan rincian sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara tambahan :

- a. Jumlah tambahan surat suaraditerima :lembar
- b. Jumlah tambahansurat suara yang digunakan :lembar
- c. Jumlah sisa tambahansurat suara :lembar
- Jumlah b + c :lembar

Demikian Berita Acara ini dibuatdengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- 1. (*nama*)..... Ketua KPPS 1.
- 2. (*nama*)..... Anggota 2.
- 3. (*nama*)..... Anggota 3.
- 4. (*nama*)..... Saksi Calon No. Urut 4.
- 5. (*nama*)..... Saksi Calon No. Urut 5.

Dst.

8. Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf) bertempat di....., telah dilaksanakan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa.

Bedasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS
hasilnya sebagai berikut :

1. Penggunaan surat suara :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara : suara berdasarkan DPT
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai : suara
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh : suara pemilih karena rusak atau keliru dicoblos
2. Perolehan suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan (suara)				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Dst....	
1						
2						
Dst.....						

3. Rekapitulasi perolehan suara masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut Calon	Nama Calon Kepala Desa	Perolehan suara	Ket.
1		
2		
Dst.....		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

1. (nama)..... Ketua Panitia pemilihan 1.
2. (nama)..... Anggota 2.
3. (nama)..... Anggota 3.

4. (*nama*)..... Saksi Calon No. Urut 4.

5. (*nama*)..... Saksi Calon No. Urut 5.

Dst.

9. Berita Acara Hasil Musyawarah Padukuhan kesepakatan jumlah unsur dan utusan peserta Musyawarah Desa

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA

KESEPAKATAN UNSUR MASYARAKAT SEBAGAI UTUSAN/PERWAKILAN
DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(ditulis dengan huruf).....
bulan.....(ditulis dengan huruf)..... tahun..... (ditulis dengan
huruf)bertempat diPadukuhan
.....Desa.....Kecamatan..... Kabupaten
Gunungkidul, telah dilaksanakan Musyawarah Padukuhan untuk
menentukan unsur masyarakatsebagai utusan/ perwakilan dalam
pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

Berdasarkan Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
Antarwaktu,utusan/ perwakilan Padukuhan yang akan mewakili dalam
pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desasejumlah
(.....) orang, dan berdasarkan keputusan Musyawarah Padukuhan.....
disepakati yang akan mewakili Padukuhan adalah :

1. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
2. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
3. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
4. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :
5. Nama :
Alamat :
Dari Unsur/Kelompok :

Demikian Berita Acara ini dibuatdengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

- | | | | |
|----|-------------------|--------------------------------|----|
| 1. | (nama)..... | Panitia pemilihan | 1. |
| 2. | (nama)..... | Perwakilan Tokoh
Masyarakat | 2. |
| 3. | (nama)..... | Perwakilan Tokoh | 3. |

- Masyarakat
4. (*nama*)..... Perwakilan Tokoh Masyarakat 4.
 5. (*nama*)..... Perwakilan Tokoh Masyarakat 5.

10. Berita Acara Hasil Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA..... KECAMATANKABUPATEN GUNUNGKIDUL

BERITA ACARA
HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA MELALUI MUSYAWARAH DESA

Pada hari ini..... tanggal.....(*ditulis dengan huruf*)..... bulan.....(*ditulis dengan huruf*)..... tahun..... (*ditulis dengan huruf*) bertempat di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul, telah dilaksanakan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu melalui Musyawarah Desa dan telah mendapatkan pengesahan oleh Musyawarah Desa. Adapun calon Kepala Desa yang terpilih adalah :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Pendidikan :
Agama :
Alamat :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. (*nama*)..... Ketua Panitia pemilihan 1.
2. (*nama*)..... Anggota 2.
3. (*nama*)..... Anggota 3.

G. CONTOH FORMAT SARAN DAN USUL PERBAIKAN DPS.

Hal : Saran dan usul penyempurnaan DPS

Kepada
Yth Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

Alamat :

Dengan ini menyampaikan saran dan usul penyempurnaan DPS Pemilihan Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

No.	TPS	No. urut dalam DPS	Keadaan/Penulisan yang benar	Ket.
1				
2				

Demikian saran dan usul penyempurnaan dan mohon ditindaklanjuti.

.....,20.....

Yang menerima,

Yang mengusulkan,

tanda tangan

tanda tangan

..... (Nama).....

..... (Nama).....

E. CONTOH FORMAT USUL SEBAGAI PEMILIH KARENA BELUM TERDAFTAR.

Hal : Usul sebagai pemilih
Pemilihan Kepala Desa

Kepada
Yth Panitia Pemilihan Kepala Desa.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tampat dan Tgl lahir :
Agama :
Pendidikan :
Alamat :

Dengan ini mengusulkan sebagai pemilih Pemilihan Kepala Desa.....
Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.

Demikian usulan ini dibuat dan mohon untuk ditindaklanjuti.

.....,20.....

Yang menerima,

Yang mengusulkan,

tanda tangan

tanda tangan

..... (Nama).....

..... (Nama).....

H. CONTOH SURAT PERNYATAAN.

1. Surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama.....
dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

2. Surat pernyataan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

3. Surat pernyataan tidak pernah dipidana bagi yang pernah menjalani pidana penjara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

4. Surat pernyataan pernah dipidana bagi yang pernah menjalani pidana penjara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan
2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara dimaksud selamatahunbulan TMT tanggal dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa saya pernah dipidana.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

5. Surat pernyataan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan saya bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

6. Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

7. Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

6. Surat pernyataan belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

7. Surat pernyataan pernah dijatuhi hukuman pemberhentian dengan tidak hormat atau yang disebut dengan sebutan lainnya dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau jabatan negeri.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya pernah dijatuhi hukuman berupa pemberhentian dengan tidak hormat atau yang disebut dengan sebutan lainnya *) dari jabatan TMT

Dengan demikian pada saat ini tanggal pemberhentian tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri tersebut telah lewat 5 (lima) tahun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

8. Surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa selama menjabat sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama :
Tempat dan tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Agama :
Pendidikan :
Status Perkawinan :
Alamat :

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat tinggal di Desa.....Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul selama menjabat sebagai Kepala Desa..... .

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

Yang menyatakan,

tanda tangan

(.....nama lengkap.....)

I. Contoh Bentuk Surat Undangan untuk memberikan suara dalam pemungutan suara pada pemilihan Kepala Desa.

<p>Tanda Terima</p> <p>Undangan untuk memberikan suara dalam Pemungutan Suara Pemilihan Kepala Desa</p> <p>Nama Pemilih : Diterima :</p> <p>Nomor Urut DPT :Tanda tangan :</p> <p>TPS :</p> <p>Alamat Pemilih: (.... Nama</p>	<p style="text-align: center;">UNDANGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DALAM PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p>Nama Pemilih :</p> <p>Nomor Urut DPT :</p> <p>TPS :</p> <p>Alamat Pemilih :</p> <p>Waktu dan Tempat Pemungutan Suara :</p> <p>Hari :</p> <p>Tanggal :</p> <p>Jam :s/d.....</p> <p>Tempat :</p> <p style="text-align: right;">.....,</p> <p style="text-align: center;">PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA</p> <p style="text-align: center;">Ketua,</p> <p style="text-align: center;">(.....)</p> <p>Perhatian :</p> <p><i>Untuk memberikan suara di TPS Surat Undangan ini harus dibawa sendiri oleh Pemilih</i></p>
--	--

Keterangan :

Ukuran kertas ½ (setengah) folio

J. CONTOH FORMAT MODEL SURAT SUARA.

1. Halaman Depan Surat Suara

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KETUA _____	SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILIHAN KEPALA DESA DESA : KECAMATAN : TAHUN : _____	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA KETUA _____
---	---	---

2. Halaman Belakang Surat Suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
 PADA PEMILIHAN KEPALA DESA
 DESA :
 KECAMATAN :
 TAHUN :

1 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)	2 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)	3 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)
4 Pas foto calon berwarna (4 X 6 cm)		

Keterangan :
Ukuran kerta kuarto (A.4)

K. BENTUK DAN UKURAN CAP/STEMPEL PANITIA PEMILIHAN.

1. BENTUK :
empat persegi panjang

2. UKURAN :

- Panjang : 7 cm
- Lebar : 3,5 cm
- Kotak (1) : 1,5 cm X 3,5 cm
- Kotak (2) : 5,5 cm X 1 cm
- Kotak (3) : 5,5 cm X 1,5 cm
- Kotak (4) : 5,5 cm X 1 cm

3. CONTOH :

T A H (1) U N	PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGGIDUL (2)
	PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA (3)
	KECAMATAN (4)

L. KELENGKAPAN PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI

1. Pengantar Kata Pengambilan Sumpah Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

- Saudara.....

Untuk diangkat menjadi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa, bersediakah Saudara mengucapkan sumpah/janji?

Secara agama apa?

- Sebelum sumpah ini diucapkan, ketahuilah bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Sumpah ini diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dengan kemauan yang sungguh-sungguh.

Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan dari manusia yang harus ditepati.

Tirukanlah dengan khidmat ucapan saya, kata demi kata.

2. Naskah Sumpah/Janji Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa

Bagi yang beragama Islam :

"Demi Allah saya bersumpah"

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik :

"Saya Berjanji dengan sungguh-sungguh"

Bagi yang beragama Hindu :

"Om atah paramawisesa"

Bagi yang beragama Budha :

"Demi Sang Hyang Adi Budha"

- bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
- bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan
- bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagi yang beragama Kristen dan Katholik :

”Semoga Tuhan Menolong Saya”

3. Naskah Kata Pelantikan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan hidayah-Nya, pada hari ini tanggal bertempat di....., Kami Bupati Gunungkidul secara resmi melantik :

Saudara menjadi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa Kecamatan Kabupaten Gunungkidul.

Kami percaya Saudara akan melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawab saudara dengan sebaik-baiknya.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan perlindungan-Nya.

4. Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Kepala Desa



BUPATI GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*..... bulan.....*diketik dengan huruf*.....tahun.....*diketik dengan huruf*.....bertempat di, saya nama :,jabatan :Bupati Gunungkidul, berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor...../KPTS/..... tanggal....., dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi I
2. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi II

telah mengambil sumpah/janji jabatan, nama : sebagaiKepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul.

Kepala Desayang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama :

Kepala Desa yang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat Sumpah/Janji, Yang Mengambil Sumpah/Janji,

.....

.....

Saksi-Saksi:

Rohaniwan,

1. ()
2. ()

.....

5. Contoh Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Penjabat Kepala Desa.



BUPATI GUNUNGGKIDUL

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SUMPAH/JANJI PENJABAT KEPALA DESA

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*..... bulan.....*diketik dengan huruf*.....tahun.....*diketik dengan huruf*.....bertempat di, saya nama : jabatan : Camat..... Kabupaten Gunungkidul bertindak atas nama Bupati Gunungkidul.

Berdasarkan Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor...../KPTS/..... tanggal....., dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing :

1. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi I
2. Nama :
Jabatan :
Selaku saksi II

telah mengambil sumpah/janji jabatan, nama : sebagaiPenjabat Kepala Desa..... Kecamatan..... Kabupaten Gunungkidul.

Penjabat Kepala Desayang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut didampingi oleh seorang Rohaniwan, nama :

Penjabat Kepala Desa yang mengangkat sumpah/janji jabatan tersebut mengucapkan Sumpah Jabatan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa..... dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji Jabatan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang mengangkat Sumpah/Janji,

.....

Yang Mengambil
Sumpah/Janji,

.....

Saksi-Saksi:

1. ()
2. ()

Rohaniwan,

.....

6. Contoh Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Mantan Kepala Desa kepada Kepala Desa.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*..... bulan.....*diketik dengan huruf*..... tahun.....*diketik dengan huruf*..... bertempat di, kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Mantan Kepala Desa..... Kecamatan.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

telah melaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan segala sesuatunya berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatannya, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa Jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Mengetahui :
Bupati Gunungkidul,

.....

7. Contoh Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Mantan Penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa.

BERITA ACARA
SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*..... bulan.....*diketik dengan huruf*..... tahun.....*diketik dengan huruf*..... bertempat di,kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Mantan Penjabat Kepala Desa.....
Kecamatan.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan : Kepala Desa Kecamatan
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

telah melaksanakan serah terima jabatan Kepala Desa.....Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagai berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan segala sesuatunya berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatannya, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa Jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Mengetahui :
Bupati Gunungkidul,

.....

8. Contoh Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Desa dari Mantan Kepala Desa kepada Penjabat Kepala Desa.

BERITA ACARA

SERAH TERIMA JABATAN KEPALA DESA KECAMATAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Pada hari ini..... tanggal.....*diketik dengan huruf*.....
bulan.....*diketik dengan huruf*.....tahun.....*diketik dengan huruf*.....bertempat di,kami masing-masing :

1. Nama :
Jabatan : Mantan Kepala
Desa.....Kecamatan.....
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

2. Nama :
Jabatan : Penjabat Kepala Desa..... Kecamatan
.....
Selanjutnya disebut Pihak Kedua

telah melaksanakan serah terima jabatan Kepala
Desa.....Kecamatan Kabupaten Gunungkidul sebagai
berikut:

1. Pihak Pertama telah menyerahkan segala sesuatunya berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa jabatannya, sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.
2. Pihak Kedua telah menerima segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam masa Jabatan Pihak Pertama sesuai dengan Memori Serah Terima Jabatan sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara serah terima jabatan ini kami buat dengan sesungguhnya.

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

.....

.....

Mengetahui :
a.n. Bupati Gunungkidul
Camat,

.....

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ttd.

BADINGAH